

Ketidaksetaraan Gender dalam Kajian Tasawuf

Desty Rahmawati¹, A. Halil Thahir², Robingatun³, Ach. Shodiqil Hafil⁴

^{1,2,3,4}Program Studi Tasawuf dan Psikoterapi,
Fakultas Ushuluddin dan Dakwah, IAIN Kediri
destyrrw@gmail.com

Abstract

The purpose of this research is to discuss gender inequality in the study of Sufism. This study uses a qualitative approach with the method of library research (library research) by collecting relevant literature and then analyzing it according to the problems discussed. The results and discussion of this study is that there is gender inequality in the study of Sufism which is characterized by a lack of attention to female Sufis. This invites the public's perception that a Sufi is a man. The lack of attention to female Sufis is due to society's lack of trust in the spiritual level of female Sufis and also the limited space for women to move in the social order.

Keywords: Gender; Inequality; Sufi; Woman

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah membahas ketidaksetaraan gender dalam kajian tasawuf. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (*library research*) dengan mengumpulkan kepustakaan yang relevan kemudian dianalisis sesuai dengan permasalahan yang dibahas. Hasil dan pembahasan penelitian ini adalah terdapat ketidaksetaraan gender dalam kajian tasawuf yang ditandai kurangnya perhatian terhadap sufi-sufi perempuan. Hal tersebut mengundang persepsi masyarakat bahwa seorang sufi adalah laki-laki. Kurangnya perhatian pada sufi perempuan dikarenakan kurangpercayaan masyarakat pada tingkat spiritual sufi perempuan dan juga sempitnya ruang gerak perempuan pada tatanan sosial.

Kata kunci: Gender; Ketidaksetaraan; Perempuan, Sufi

Pendahuluan

Manusia diciptakan oleh Allah swt. secara berpasang-pasang, laki-laki dan perempuan. Laki-laki dan perempuan ini bisa disebut dengan gender. Gender diartikan sebagai perbedaan fungsi dan peran bagi laki-laki dan perempuan yang terbentuk dari konstruksi sosial. Perbedaan tersebut terjadi akibat interaksi manusia yang terjadi dari satu generasi ke generasi berikutnya (Puspitawati, 2013). Interaksi manusia tersebut dapat terjadi dalam kegiatan ilmu keislaman, salah satunya tasawuf. Kajian ilmu tasawuf membahas gender dengan pengertian yang berbeda. Ibnu Arabi menjelaskan bahwa dalam tasawuf dikenal kata *Haqaiq*, yaitu hukum asal muasal. Laki-laki dan perempuan memiliki asal muasal yang sama, dengan artian bahwa Allah menciptakan laki-laki dan perempuan diciptakan dengan kualitas yang setara. Oleh karena itu, seharusnya dalam mencapai tingkat *maqamat* yang tertinggi, gender tidak menjadi masalah dalam mencapai tingkatan tersebut. Namun, dalam realitasnya, eksistensi para sufi yang terkenal dan dikenal dalam masyarakat adalah sufi yang berjenis kelamin laki-laki. Sufi laki-laki memiliki jumlah yang lebih banyak dibandingkan dengan sufi perempuan (Anak, 2022). Ketidakepadanan tersebut merupakan permasalahan yang terjadi dalam keilmuan tasawuf sehingga memunculkan rumusan masalah bagaimana ketidaksetaraan gender dalam kajian tasawuf.

Hasil penelitian terdahulu telah dikemukakan oleh beberapa peneliti terkait ketidaksetaraan gender dalam kajian tasawuf. Antara lain Achmad Faesol (2021), "Perempuan dan Tasawwuf: Menakar Bias Gender dalam Kajian Sufisme," dalam jurnal *Al-Hikmah*. Penelitian ini membahas mengenai kedudukan perempuan dalam tasawuf yang dikenal sebagai bebas gender. Penelitian menggunakan studi pustaka (*library research*) sebagai basis metode penelitian. Hasil penelitian ini adalah tidak adanya superioritas dalam kajian tasawuf. Dalam tasawuf, maskulinitas dianggap lemah jika tidak ada feminitas. Sehingga kedua hal tersebut saling melengkapi sehingga bebas atas unsur-unsur maskulinitas maupun feminitas (Faesol, 2021).

Hasil penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang terdapat kesamaan dalam membahas ketidaksetaraan gender dalam kajian tasawuf. Akan tetapi terdapat perbedaan di mana penelitian terdahulu memfokuskan penelitian pada kedudukan perempuan dalam kajian tasawuf, sedangkan penelitian sekarang menekankan ketidaksetaraan gender dalam kajian tasawuf.

Kerangka berpikir perlu disusun sebagai alur logis secara garis besar berjalannya penelitian ini dalam menjawab rumusan masalah bagaimana ketidaksetaraan gender dalam kajian tasawuf. Kesetaraan gender merupakan suatu situasi di mana terdapat perbedaan di antara laki-laki dan perempuan secara sosial maupun kultural (Dewi & Nugroho, 2017). Tasawuf adalah kajian ilmu yang membahas perilaku dan amal manusia dalam upaya mendekatkan diri kepada Allah dengan tujuan akhlak tertinggi (Rahman & Halim, 2019). Ketidaksetaraan gender dalam kajian tasawuf terlihat dalam eksistensi sufi perempuan yang sedikit, serta keterlibatannya menimbulkan pro dan kontra (Anak, 2022).

Permasalahan utama penelitian ini adalah terdapat ketidaksetaraan gender dalam kajian tasawuf. Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana ketidaksetaraan gender dalam kajian tasawuf. Penelitian ini bertujuan untuk membahas ketidaksetaraan gender dalam kajian tasawuf. Secara teoritis, penelitian ini memiliki manfaat sebagai kajian awal dalam memahami kedudukan gender dalam tasawuf. Secara praktis, penelitian ini diharapkan sebagai petunjuk teknis dalam meningkatkan pemahaman pada peran masing-masing gender dalam kajian tasawuf.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (*library research*) dengan mengumpulkan kepustakaan yang relevan kemudian dianalisis sesuai dengan permasalahan yang dibahas. Pendekatan kualitatif ini menggunakan teknik analisis deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan mencari data-data seperti buku dan artikel ilmiah (Maman et al., 2021). Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis isi, dengan memilih, membandingkan, menggabungkan, memilah berbagai pengertian, hingga ditemukan yang relevan (Azizah & Purwoko, 2017).

Hasil dan Pembahasan

1. Ketidaksetaraan Gender

Isu mengenai ketidaksetaraan gender tidak terlepas dari maskulinitas dan fenimisme. Kedua hal tersebut menjadi topik hangat dalam ketimpangan gender ini yang terbentuk atas tatanan sosial masyarakat dari waktu ke waktu. Maskulinitas adalah konsep-konsep gender tentang perilaku terkait laki-laki yang terbangun secara sosial (Hasan, 2019). Konsep tersebut menurunkan istilah bahwa laki-laki lebih berkuasa dari perempuan (Fadil & Alawi, 2023). Hal tersebut dikarenakan dalam masyarakat, laki-laki dibentuk untuk memiliki sifat yang kuat, berwibawa,

perkasa, dan juga pencari nafkah. Studi ini menjelaskan bahwa beberapa alasan yang menyebabkan dominansi laki-laki dalam tatanan sosial masyarakat yaitu hukum keturunan menurut garis orangtua laki-laki, penggunaan nama belakang anak menggunakan nama orangtua laki-laki, serta partisipasi secara publik dalam hal politik atau dalam hal pekerjaan (Rokhimah, 2014).

Maskulinitas merupakan oposisi dari feminisme. Feminisme adalah konsep-konsep gender tentang perilaku terkait perempuan yang terbangun dalam tatanan sosial masyarakat. Konsep-konsep gender perempuan dalam masyarakat ini mengharuskan bahwa perempuan harus memiliki sifat yang lemah lembut, penyabar, bisa mengasuh anak, dan dapat melakukan pekerjaan rumah, seperti memasak dan membersihkan rumah. Sifat-sifat yang telah disematkan pada perempuan tersebut menyebabkan rasa iri pada perempuan. Secara substansial, sifat-sifat tersebut sangat bertolak-belakang dengan sifat-sifat yang disematkan pada laki-laki. Oleh karena itu, perempuan merasa dirugikan atas sifat laki-laki yang dianggap “lebih” berkuasa dari perempuan.

Paparan di atas dituliskan secara gamblang mengenai perbedaan peran gender yang terbentuk atas interaksi masyarakat dari waktu ke waktu dalam jangka panjang. Peran dan fungsi gender juga tidak bisa terlepas dari suatu agama yang melekat pada suatu masyarakat. Hal tersebut sedikit banyak memengaruhi pola pikir masyarakat dalam membentuk suatu tatanan sosial (Hasan, 2019), apalagi masyarakat Indonesia merupakan masyarakat dengan penduduk mayoritas beragama Islam. Dalam agama Islam, terdapat suatu kajian ilmu yang disebut tasawuf. Ilmu tasawuf secara praktis sudah diterapkan oleh masyarakat yang beragama Islam. Penjelasan mengenai tasawuf akan dijelaskan dalam pembahasan berikutnya.

2. Kajian Tasawuf

Manusia diutus di dunia ini untuk beribadah kepada Allah swt. Beribadah kepada Allah swt. telah dijelaskan dalam Al-Qur'an dan Hadits sebagai satu rangkaian syariat Islam. Ibadah-ibadah tersebut antara lain sholat, puasa, zakat, bersedekah. Dalam melakukan ibadah tersebut, terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seorang muslim agar ibadah dapat diterima. Sebagai contoh, ketika hendak melakukan ibadah sholat, seorang muslim harus memenuhi rukun sholat. Rukun sholat terdiri dari niat, berdiri, takbiratul ikhram, membaca surat al-Fatihah, ruku' dengan tuma'ninah, i'tidal, sujud dengan tuma'ninah, duduk di antara dua sujud, duduk tasyahud akhir, membaca tasyahud akhir, membaca sholawat Nabi pada tasyahud akhir, membaca salam pertama, dan tertib. Apabila

seorang muslim telah memenuhi rukun tersebut, hal tersebut telah menjadi jalan diteriamnya sholat. Namun, menurut para sufi, sholat sesuai dengan memenuhi rukun saja tidaklah cukup. Hal tersebut menyebabkan rasa kering pada jiwa jika tidak disertai dengan “rasa” (Kholid, 2018), dan itu menjadi salah satu pokok bahasan dalam ilmu tasawuf.

Tasawuf membahas mengenai “rasa” yang didapat oleh seseorang saat menempuh jalan menuju Allah swt. Tasawuf juga merupakan kajian ilmu yang mengkaji usaha seseorang untuk mendekatkan diri kepada Allah swt. Dengan melakukan berbagai upaya penyucian diri dan memperbanyak ibadah dengan mengutamakan “rasa”. Seseorang yang berusaha beribadah menggunakan “rasa” dapat ditempuh melalui ajaran-ajaran dalam tasawuf yang disebut tarekat. Dalam ajaran tarekat, terdapat seorang mursyid yang menjadi penuntun bagi pengikutnya untuk jalan pada pintu taubat, sabar, tawakkal, dan maqam yang lain hingga mencapai tahap ma’rifat (Kholid, 2018).

Pencapaian tingkat maqamat dalam tasawuf dapat dilakukan oleh semua manusia, tidak juga tergantung pada gender. Ibnu Arabi menjelaskan bahwa dalam tasawuf dikenal kata Haqaiq, secara sederhananya yaitu hukum asal muasal. Laki-laki dan perempuan memiliki asal muasal yang sama, dengan artian bahwa Allah menciptakan laki-laki dan perempuan dengan kualitas yang setara. Dalam suatu studi menyatakan bahwa tasawuf adalah tempat yang aman bagi perempuan. Hal tersebut dikarenakan perempuan adalah simbol kebaikan dan kasih sayang Allah swt. kepada hamba-Nya (Najib, 2020). Meskipun demikian, dalam 10 abad terakhir, tidak lebih dari 120 nama sufi perempuan yang eksis dalam pembahasan tasawuf (Abdurrohmat, 2008).

3. Ketidaksetaraan Gender dalam Kajian Tasawuf

Kajian keilmuan tasawuf berorientasi pada pencapaian maqamat dan ahwal dalam rangka mendekatkan diri pada Allah. Pencapaian tersebut dapat lebih mudah diraih apabila seorang muslim mengikuti perkumpulan tarekat. Tarekat merupakan sekelompok orang yang memiliki ajaran zikir tertentu agar sampai pada tingkat maqamat tertinggi yang dituntun oleh seorang mursyid atau guru spiritual (Rahman & Halim, 2019). Mengenai pembahasan mencapai tingkat maqamat tertinggi, tidak ada ketentuan khusus dari laki-laki atau perempuan untuk mencapai maqamat tersebut. Bahkan, banyak perempuan telah mencapai tingkat maqamat tertinggi, yakni ma’rifat. Namun, realitasnya perempuan tidak memiliki kesetaraan dalam praktiknya, salah satunya kajian ilmu tasawuf yang sedikit sekali menelaah pemikiran sufi-sufi perempuan (Abdurrohmat, 2008). Kajian ilmu tasawuf sebagian besar menggunakan kajian ilmu dari sufi laki-laki,

yang membuat masyarakat memiliki pandangan bahwa seorang sufi adalah laki-laki.

Perbedaan pada pandangan masyarakat mengenai seorang sufi adalah laki-laki menyebabkan persepsi bahwa sufi perempuan adalah hal yang langka. Tidak lebih dari 120 nama sufi perempuan yang eksistensinya diakui dalam kajian tasawuf (Abdurrohmat, 2008). Hal ini dikarenakan kurangnya perhatian masyarakat, terlebih para akademisi tasawuf dalam penggunaan literasi terkait sufi perempuan. Sufi perempuan yang dikenal di masyarakat tidak banyak, salah satunya yang paling terkenal yaitu Rabi'ah al-Adawiyah. Pemikiran yang paling populer yaitu mahabbah, kesucian dan kecintaan-Nya hanya kepada Allah. Rabi'ah Al-Adawiyah termasuk sufi pada masa awal tasawuf dikembangkan menjadi suatu kajian ilmu tersendiri, yaitu pada abad 1 dan 2 H (Bakry, 2018).

Selain itu terdapat sufi perempuan yang bernama Fatimah Nishapuri yang merupakan guru dari sufi laki-laki yang sangat terkenal yaitu Ibnu Arabi, Abu Yazid al-Busthomi, dan Dzun Nun al-Mishri. Fatimah Nishapuri menunjukkan kesufiannya melalui syair-syair dan rangkaian mutiara hikmah yang indah. Seperti yang ia sampaikan kepada Ibnu Arabi: "aku adalah ibu spritualmu dan cahaya dari ibu fisikmu. Ketika ibu saya menjumpainya bersamaku, Fatimah berkata kepada ibu saya: wahai cahaya, ini anak saya dan dia adalah bapakmu, maka perlakukanlah dia dengan sebaik-baiknya dan jangan pernah meninggalkannya" (Ahmad, 2022).

Kurangnya perhatian terhadap sufi perempuan juga dikarenakan kurangpercayaan masyarakat pada tingkat spiritualitas sufi perempuan. Hal ini bisa terjadi karena perempuan memiliki ruang gerak lebih sempit dari laki-laki yang disebabkan terbatasnya kondisi sosial (Maulana, 2018), sehingga sufi perempuan tidak begitu tampak pemikiran-pemikirannya. Kajian sufi pada zaman sekarang banyak terjadi secara lisan, dibandingkan tulisan (Ahmad, 2022). Dalam kondisi ini, sebenarnya para sufi perempuan memiliki kesempatan dalam menunjukkan kesufiannya, namun kembali lagi pada keterbatasan ruang gerak dalam masyarakat sehingga sufi perempuan tidak banyak yang tampak dan dijadikan rujukan dalam kajian tasawuf.

Kesimpulan

Ketidaksetaraan gender dalam kajian tasawuf diawali dengan sedikitnya perhatian mengenai sufi-sufi perempuan. Secara teoritis, dalam mengikuti maqamat tasawuf tidak ada ketentuan khusus untuk laki-laki atau perempuan untuk mengikuti jalan menuju Allah swt. Namun, secara

praktisnya, perhatian terhadap sufi perempuan kurang dikaji, terlebih dalam literasi ilmiah, yaitu sebagai rujukan atas keilmuan tasawuf. Dalam 10 abad terakhir, tidak ada lebih dari 120 nama sufi perempuan yang eksis dalam kajian ilmu tasawuf. Hal ini menyebabkan persepsi masyarakat bahwa seorang sufi adalah laki-laki. Penelitian ini memiliki manfaat sebagai kajian awal untuk memberikan perhatian lebih terkait sufi perempuan. Keterbatasan data mengenai kajian sufi-sufi perempuan mengakibatkan pembahasan isi sangat kurang memuaskan. Karenanya setelah penelitian ini diharapkan nantinya ada penelitian lanjutan untuk mengkaji ulang permasalahan mengenai kurangnya perhatian masyarakat pada sufi perempuan.

Referensi

- Abdurrohmat. (2008). Superioritas Laki-Laki Dalam Dunai Sufi: Tinjauan Budaya Islam Dalam Praktek Kepemimpinan Spiritual. *El Harakah*, 10(1).
- Ahmad, A. K. (2022). Perempuan Sufi Di Balik Hijab Hegemoni Laki-Laki (Dalam Karya Ulama Abad Ke-10/11 M). *MIMIKRI*, 8(1), 63-87.
- Anak, T. S. (2022). Kesetaraan Gender: Perempuan Perspektif Sufisme Jalaluddin Rumi. *Equalita*, 4(1).
- Azizah, A., & Purwoko, B. (2017). Studi Kepustakaan Mengenai Landasan Teori Dan Praktik Konseling Naratif Library Research Of The Basic Theory And Practice Of Narrative Counseling.
- Bakry, M. M. (2018). Maqamat, Ahwal Dan Konsep Mahabbah Ilahiyah Rabi' Ah Al-'Adawiyah (Suatu Kajian Tasawuf). *AL ASAS*, 1(2), 76-101.
- Dewi, M. E., & Nugroho, C. (2017). Wacana Ketidaksetaraan Gender Pada Film Siti (A Discourse Of Gender Inequality In Siti Movie). *EProceedings of Management*, 4(3).
- Fadil, C., & Alawi, M. (2023). Feminisme dalam Tasawuf; Sebuah Tinjauan Literature Review. *JiIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 6(3), 1466-1473.
- Faesol, A. (2021). Perempuan dan Tasawwuf (Menakar Bias Gender dalam Kajian Sufisme). *Al Hikmah*, 19(1).
- Hasan, B. (2019). Gender Dan Ketidak Adilan. *Jurnal Signal*, 7(1).
- Kholid, A. R. I. (2018). Menuju Tuhan Melalui Tarekat (Kajian tentang Pemikiran Tasawuf). *JURNAL YAQZHAN: Analisis Filsafat, Agama Dan Kemanusiaan*, 4(1).
- Maman, M., Rachman, M. S., Irawati, I., Hasbullah, H., & Juhji, J. (2021). Karakteristik Peserta Didik: Sebuah Tinjauan Studi Kepustakaan. *Geneologi PAI: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 8(1).



- Maulana, M. I. (2018). Spiritualitas Dan Gender: Sufi-Sufi Perempuan. *Living Islam: Journal of Islamic Discourses*, 1(2), 359–377.
- Najib, M. A. (2020). Tasawuf Dan Perempuan Pemikiran Sufi-Feminisme Kh. Husein Muhammad. *Kontemplasi: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin*, 8(1).
- Puspitawati, H. (2013). Konsep, teori dan analisis gender. Bogor: Departemen Ilmu Keluarga dan Konsumen Fakultas Ekologi Manusia Institut Pertanian.
- Rahman, A., & Halim, A. (2019). Kajian Tasawuf di Pesantren (Kajian terhadap Pemikiran Tasawuf Al-Ghazali). *Jurnal Pemikiran Dan Ilmu Keislaman*, 2(1), 43–58.
- Rokhimah, S. (2014). Patriarkhisme dan ketidakadilan gender. *Jurnal Muwazah*, 6(1).